



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0174 /Pdt.G/2013 /PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara prdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH TALAK antara pihak- pihak : -----

PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pekerja proyek, bertempat tinggal di Jl., Kota Kediri sebagai *Pemohon* ;

L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Kediri sebagai *Termohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/ kuasa masing- masing serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 25 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor: 0174/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 25 Maret 2013 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 677/103/ VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah di rumah sendiri selama 3 tahun ;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 3 ½ tahun dan pada saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

5. Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena masalah ekonomi, dimana sebagai isteri Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon ;

6. Bahwa Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; -----

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga Pemohon maupun keluarga dari Termohon telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati dan merukunkan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, Pemohon dan Termohon hadir in person (secara pribadi) ; -----

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Pemohon dan Termohon tersebut, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan keduanya telah sepakat memilih dan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. MAFTUKIN sebagai mediatornya ; -----

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak tersebut oleh Majelis Hakim telah dituangkan dalam Surat penetapan Nomor 0174/Pdt.G/2013/PA. Kediri tertanggal 11 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 25 April 2013, Mediator tersebut telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Majelis sebagaimana suratnya tertanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui prosedur mediasi telah gagal (tidak berhasil), akan tetapi Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, namun juga tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh pihak Mediator maupun Majelis Hakim sendiri telah gagal, maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahan oleh pihak Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan- alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point, 1, 2 dan 3 adalah benar :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 4 adalah tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan memang antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah:-----

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 5 juga tidak benar, justru Termohon selalu menerima pemberian Pemohon apa adanya meskipun Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon ; -----
- Bahwa biasanya Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setiap minggunya hanya berkisar Rp 50.000,- sampai Rp 100.000,- ;-----
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 6 adalah benar antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Maret 2013 pisah tempat tinggal, akan tetapi pada bulan April 2013 antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 4 kali, bahkan setelah sidang yang ke 2 Pemohon tidur dirumah Termohon dan mengajak untuk melakukan hubungan intim dan terakhir pada saat Termohon mau pergi ke Surabaya pada tanggal 02 Mei 2013 ; -----
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 7 adalah tidak benar, yang benar pihak keluarga tidak pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya Pemohon membenarkan dan mengakui dalil jawaban Termohon, termasuk dalam hal hubungan intim tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang telah tercatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah teruraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) dan pasal 66 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara ini adalah kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon dan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ; -----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih dan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. MAFTUKIN sebagai mediatornya, dan kespakatan kedua belah pihak tersebut telah dimuat dalam Surat Penetapan Nomor : 0174 /Pdt.G/2013 /PA.Kdr tertanggal 11 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Mediator tersebut telah menyampaikan laporan secara tertulis tertanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa mediasi untuk kedua belah pihak telah dilaksanak sebanyak 2 kali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 11 April 2013 dan 24 April 2013, akan tetapi mediasi tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dinyatakan telah gagal, akan tetapi Majelis Hakim dalam persidangan tetap mengupayakan perdamaian sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan melakukan penasihat dan saran kepada kedua belah pihak agar amu mempertahankan rumah tangganya dan mau rukun kembali, ternyata juga tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Mediator maupun oleh Majelis Hakim sendiri telah gagal, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang pada pokoknya : *Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon didepan suidang Pengadilan Agama Kediri, dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejakbulan Agustus 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena masalah ekonomi, dimana sebagai isteri Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 minggu dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali “ ; -----*

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah memberikan jawabab secara lisan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan tanggal 23 Mei 2013 yang pada pokoknya adalah, bahwa Termohon membatah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, kerna meskipun antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat 1 minggu, namun Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan setelah menjalani sidang pada tanggal 25 April 2013, yaitu setelah diadakan mediasi Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan intim ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya mengakui dan membenarkan jawaban Termohon dan telah mengakui, bahwa selama berpisah sampai dengan proses persidangan berlangsung antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak tersebut, maka fakta hukum yang dapat ditarik adalah, bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon selama ini baik- baik saja, sehingga antara Pemohon dengan Termohon patut disimpulkan tidak terjadi perselihan dan pertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kesimpulan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tidak cukup alasan dan secara normatif tidak memenuhi salah satu alasan perceraian yang ditentukan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian. Oleh karena permohonan Pemohon patut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon tersebut, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar 'iy yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; ----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal, 13 Rajab 1434 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

DIAN PURNANINGRUM, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya panggilan	= Rp 300.000,-
3.	Biaya proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-

Jumlah ----- = Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)